

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pendidikan saat ini sangat kompleks, pendidikan dapat dikaitkan dengan berbagai aspek kehidupan dan kepentingan. Pendidikan berada dalam lingkaran tarik-menarik beragam kepentingan ideologi, politik, sosial, budaya, agama, ekonomi dan kemanusiaan. Dalam hal ini kadang-kadang muatan kurikulum menjadi ajang berbagai kepentingan. Ada sementara kalangan yang menginginkan pendidikan itu berbasis kepada agama, sehingga muncul pendidikan yang bercorak agama, atau berlabel agama tertentu. Secara politis pemerintah juga menginginkan pendidikan atau kurikulum yang dapat menopang dan mendukung ideologi-ideologi politiknya. Oleh karena itu pendidikan pada hakekatnya merupakan pencerminan dari ambisi-ambisi para pemimpin dan kekuatan-kekuatan sosial politik yang sedang berkuasa (Sembodo,2003: 14).

Pandangan tentang pendidikan dapat dilihat dari fungsinya, dari fungsinya pendidikan dapat dilihat sebagai pemelihara/penerus warisan budaya. Dalam pendidikan ini bertujuan untuk melestarikan budaya-budaya yang dimilikinya supaya tidak hilang ditelan perkembangan zaman. Pendidikan juga dapat disebut sebagai alat transformasi budaya, dalam pendidikan ini berwawasan bahwa dalam budaya akan terjadi transformasi budaya, dan juga dapat disebut sebagai perkembangan individu, hal ini melihat secara individual dengan pendidikan secara individu dapat berkembang dengan baik (Sembodo,2007: 31).

Pendidikan masa sekarang banyak menghadapi berbagai masalah, seperti mutu lulusan, mutu pengajaran, bimbingan dan latihan dari guru, serta mutu profesionalisme dan kinerja guru. Mutu pendidikan terkait erat dengan manajerial para pimpinan pendidikan, keterbatasan dana, ketersediaannya sarana, fasilitas sekolah, dan juga iklim sekolah. Semua kelemahan mutu dari komponen-komponen pendidikan ini akan berujung pada rendahnya mutu pendidikan (Sukmadinata, 2006: 8).

Mutu pendidikan atau mutu sekolah tertuju pada mutu lulusan. Merupakan hal yang mustahil pendidikan atau sekolah menghasilkan lulusan yang bermutu jika tidak melalui proses pendidikan yang bermutu. Proses pendidikan yang bermutu tidak akan tercapai juga jika tidak didukung oleh faktor-faktor penunjang proses pendidikan yang bermutu. Dengan tersedianya faktor-faktor penunjang proses pendidikan yang bermutu inilah maka pendidikan akan menjadi pendidikan yang bermutu (Sukmadinata, 2006: 7).

Sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global sehingga perlu dilakukan pembaharuan pendidikan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan.

Pendidikan adalah modal utama bagi suatu bangsa dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang dimilikinya. Hal ini sesuai dengan yang tercantum dalam Undang-undang sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki, kepribadian, kecerdasan,

serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan Negara. Usaha sadar yang terencana diharapkan dapat menghasilkan manfaat yang berguna bagi pendidikan yang dapat menghasilkan peserta didik yang cerdas, dan memiliki keterampilan yang diperlukan dirinya dan yang diperlukan oleh bangsa dan Negara akan menghasilkan Sumber daya manusia yang berilmu dan berkualitas. Sumber daya manusia yang berkualitas akan mampu mengelola sumber daya alam dan member layanan secara efektif dan efisien untuk meningkatkan kesejahteraan (UU Sisdiknas,2003: Pasal 1).

Kualitas sumber daya manusia dapat dilihat dari kemampuan atau kompetensi yang dimiliki lulusan lembaga pendidikan, seperti sekolah. Sekolah memiliki tugas untuk mengembangkan potensi peserta didik secara optimal menjadi kemampuan untuk hidup di masyarakat dan menyejahterakan masyarakat. Setiap peserta didik memiliki potensi dan sekolah harus mengetahui potensi yang dimiliki peserta didik. Selanjutnya sekolah merancang pengalaman belajar yang harus diikuti peserta didik agar memiliki kemampuan yang diperlukan masyarakat. Dengan demikian potensi peserta didik akan berkembang secara optimal (UU Sisdiknas,2003: Pasal 3).

Peningkatan kualitas mutu pendidikan berbasis pada sekolah. Sekolah merupakan basis peningkatan kualitas, karena sekolah lebih mengetahui masalah yang dihadapi dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Sekolah berfungsi sebagai unit yang mengembangkan kurikulum, silabus, strategi pembelajaran, dan sistem penilaian. Dengan demikian manajemen sekolah merupakan basis peningkatan kualitas pendidikan. Oleh karena itu penerapan manajemen berbasis

sekolah merupakan usaha untuk memberdayakan potensi yang ada disekolah dalam usaha meningkatkan kualitas pendidikan (Sukmadinata,2006: 5).

Upaya yang dilakukan pemerintah dalam meningkatkan kualitas pendidikan bagi Bangsa Indonesia adalah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam pasal 3 Undang-undang No. 20 Tahun 2003 itu dijelaskan bahwa Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Melalui Direktorat Pembinaan SMA, Departemen Pendidikan Nasional akan mengembangkan SMA yang berpotensi untuk melaksanakan proses layanan pendidikan yang berkualitas, untuk menaikkan lulusan yang memiliki potensial dan berprestasi berdaya saing secara Nasional maupun Internasional. Pelayanan pendidikan yang berkualitas tersebut diawali dengan program rintisan SMA bertaraf Internasional, yang dikembangkan dengan memberikan jaminan kualitas kepada stakeholders (Depdiknas,2009: 3).

Tujuan pendidikan tidak hanya mengembangkan potensi peserta didik menjadi manusia berilmu, cakap, dan kreatif saja tetapi juga sehat, mandiri, demokratis, bertanggung jawab, serta berakhlak mulia. Untuk mewujudkan tujuan ini Pemerintah menetapkan standar nasional pendidikan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional

Pendidikan. Dalam peraturan pemerintah ini dijelaskan bahwa Standar Nasional Pendidikan meliputi: 1) standar isi, 2) standar kompetensi lulusan, 3) standar proses, 4) standar pendidik dan tenaga kependidikan, 5) standar sarana dan prasarana, 6) standar pengelolaan, 7) standar pembiayaan, dan 8) standar penilaian pendidikan (PP No.19,2005: Pasal 2).

Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan pasal 11 menjelaskan bahwa beban belajar SMA/MA/SMLB/SMK/MAK atau bentuk lain yang sederajat pada jalur pendidikan formal kategori mandiri dinyatakan dalam satuan kredit semester (sks). Beban belajar minimal dan maksimal bagi satuan pendidikan yang menerapkan Sistem Kredit Semester (SKS) ditetapkan oleh Peraturan Menteri berdasarkan usul dari Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP). Pada ayat ini dijelaskan bahwa sekolah khususnya SMA/MA/SMLB/SMK/MAK atau bentuk lain yang sederajat dikelompokkan menjadi dua kategori, yaitu kategori standar dan sekolah kategori mandiri. Pengkategorian ini didasarkan pada tingkat terpenuhinya Standar Nasional Pendidikan. Oleh karenanya Pemerintah dan Pemerintah Daerah berupaya agar sekolah/madrasah yang berada dalam kategori standar meningkat menjadi sekolah/madrasah kategori mandiri.

Mengingat pentingnya kebijakan pengkategorian sekolah/madrasah tersebut, Direktorat Pembinaan SMA telah menyusun konsep Sekolah Bertaraf Internasional (SBI). Konsep ini pada dasarnya berisi tentang profil, karakteristik dan strategi pencapaian profil SBI. Untuk memudahkan penerapan konsep ini Direktorat Pembinaan SMA juga menyusun panduan penyelenggaraan SBI, profil SBI, program implementasi rintisan SBI, berikut pangkat pendukung lainnya.

Melalui konsep ini diharapkan pendidik dan pengelola pendidikan akan memperoleh informasi tentang pemenuhan Standar isi dan standar kompetensi lulusan, standar proses, standar pendidik dan tenaga kependidikan, Standar penilaian pendidikan serta bagaimana sekolah bertindak untuk melaksanakan dan menggali dukungan untuk memenuhi SNP.

Secara khusus konsep ini dapat dimanfaatkan oleh : 1) pendidik untuk merancang pengalaman belajar peserta didik sesuai dengan potensi dan perkembangan peserta didik, 2) pengelola satuan pendidikan untuk merancang manajemen SBI sesuai dengan potensi serta menyiapkan fasilitas yang diperlukan dalam melaksanakan pembelajaran pada sekolah kategori mandiri/sekolah standar nasional, dan 3) pembina pendidikan untuk membimbing pendidik dalam merancang dan melaksanakan pembelajaran sekolah bertaraf internasional.

Pemerintah dalam hal ini Pemerintah Boyolali pada tahun pelajaran 2009/2010 ini mulai menyelenggarakan satu sekolah yang bertaraf Internasional. Kebijakan ini diambil untuk memenuhi amanat dalam Undang-Undang Pendidikan Nasional Pasal 50 ayat 3. Dalam pasal ini jelaskan bahwa Pemerintah dan/atau pemerintah daerah menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan pada semua jenjang pendidikan untuk dikembangkan menjadi sekolah bertaraf Internasional (UU Sisdiknas, 2003: pasal 50).

Pendidikan formal dapat menerapkan pemakaian bahasa pengantar dalam proses belajar mengajar dengan menggunakan bahasa Indonesia. Dalam kegiatan belajar mengajar dapat menggunakan bahasa daerah sebagai bahasa pengantar tetapi bahasa Daerah hanya boleh digunakan sebagai pengantar awal dalam pembelajaran. Disuatu sekolah dapat menggunakan bahasa Asing sebagai bahasa

pengantar dalam kegiatan belajar mengajar jika sungguh-sungguh bertujuan untuk mengantarkan kemampuan siswa selanjutnya (UU Sisdiknas,2003: Pasal 33).

Dengan kebijakan pemerintah Kabupaten Boyolali untuk menyelenggarakan satu sekolah yang bertaraf internasional, maka sekolah di Kabupaten Boyolali dipacu untuk selangkah lebih maju dalam persaingan peningkatan mutu pendidikan. Berdasarkan mutu pendidikan dari mutu lulusan dan berbagai dan berbagai pertimbangan maka SMA Negeri 1 Boyolali ditunjuk sebagai satu-satunya sekolah di Kabupaten Boyolali untuk menyelenggarakan sekolah bertaraf Internasional. Dengan kebijakan yang ini maka SMA Negeri 1 Boyolali mendapat prioritas yang pertama dalam wilayah Kabupaten Boyolali untuk disiapkan menjadi Sekolah Bertaraf Internasional yang kemudian disebut Sekolah Rintisan Bertaraf Internasional.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah bagaimana karakteristik pengelolaan Sekolah Bertaraf Internasional di SMA Negeri 1 Boyolali, dengan sub fokus sebagai berikut :

1. Bagaimana tata ruang SBI di SMA Negeri 1 Boyolali?
2. Bagaimana sarana dan prasarana pembelajaran Program Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) di SMA Negeri 1 Boyolali?
3. Bagaimana Kurikulum RSBI di SMA Negeri 1 Boyolali?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan Sekolah Bertaraf Internasional di SMA Negeri 1 Boyolali. Sedangkan secara spesifik berdasarkan rumusan masalah, penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mendiskripsikan tata ruang Sekolah Bertaraf Internasional (SBI) di SMA Negeri 1 Boyolali.
2. Mendiskripikan sarana prasarana pembelajaran di SMA Negeri 1 Boyolali.
3. Mendiskripsikan kurikulum Rintisan SBI di SMA Negeri 1 Boyolali.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini berusaha mengungkapkan kenyataan-kenyataan yang terjadi di lapangan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan yang positif dan dapat memberikan manfaat.

1. Bagi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah raga di Kabupaten

Hasil penelitian dapat digunakan sebagai pertimbangan dan masukan. Disamping itu dapat juga digunakan untuk kepustakaan Dinas Pendidikan Pemuda dan olah raga di Kabupaten yang berkaitan dengan Sekolah Bertaraf Internasional dan dapat digunakan untuk referensi dalam mengambil kebijakan dalam pengelolaan Sekolah Bertaraf Internasional dimasa yang akan datang.

2. **Bagi Warga Sekolah**

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai refleksi warga sekolah baik kepala sekolah, guru, TU, dan siswa untuk introspeksi dan mengetahui kekurangan dan kelebihannya.

3. **Bagi Masyarakat**

Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk menyadarkan masyarakat akan pentingnya Sekolah Bertaraf Internasional (SBI) dalam segala kekurangan dan kelebihannya.

4. **Bagi Pengelola SBI**

Hasil penelitian ini bagi pengelola SBI dapat dijadikan bahan perbandingan untuk meningkatkan pendidikan secara efektif dan efisien.

E. Daftar Istilah

1. SBI adalah Sekolah Bertaraf Internasional yaitu sekolah yang telah memenuhi Standar Nasional Pendidikan dan dalam pembelajarannya menggunakan bahasa pengantar Bahasa Inggris.
2. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan diseluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang didukung oleh standar-standar : pengelolaan, kompetensi, lulusan, isi, proses, pendidik, dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pembiayaan, dan penilaian.
3. Standar pengelolaan pendidikan untuk satuan pendidikan dasar dan menengah adalah standar pengelolaan pendidikan untuk sekolah/madrasah yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan

pendidikan agar tercapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan.

4. Standar kompetensi lulusan adalah kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan ketrampilan. Standar ini disusun dan dikembangkan oleh BNSP dan ditetapkan oleh Keputusan Menteri Pendidikan Nasional.
5. Standar isi adalah ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang dituangkan dalam kriteria tentang kompetensi tamatan, kompetensi bahan kajian, kompetensi mata pelajaran, dan silabus pembelajaran yang harus dipenuhi oleh peserta didik pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Standar ini disusun dan dikembangkan oleh BSNP dan ditetapkan oleh Keputusan Menteri Pendidikan Nasional.
6. Standar proses adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada suatu pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Standar ini disusun dan dikembangkan oleh BSNP dan ditetapkan oleh Keputusan Menteri Pendidikan Nasional.
7. Standar pendidik dan tenaga kependidikan adalah kriteria pendidikan prajabatan dan kelayakan fisik maupun mental, serta pendidikan dalam jabatan. Standar ini disusun dan dikembangkan oleh BSNP dan ditetapkan oleh Keputusan Menteri Pendidikan Nasional.
8. Standar sarana dan prasarana adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan kriteria minimal tentang ruang belajar, tempat berolahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat berkreasi dan berekreasi, serta sumber belajar lain, yang diperlukan

untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Standar ini disusun dan dikembangkan oleh BSNP dan ditetapkan oleh Keputusan Menteri Pendidikan Nasional.